



PUTUSAN

Nomor 3156 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. NEVRI APRIANTO KUSMANA, S.Sos.**, bertempat tinggal di Kampung Daleum Pasir, RT/RW.001/002, Desa/Kelurahan Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
 - II. RESKY WINANTO, S.Kom.**, bertempat tinggal di Kampung Daleum Pasir, RT/RW.001/002, Desa/Kelurahan Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Abdullah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan K.H. Sokhari Nomor 40-A, Kidang, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

melawan

BUDI ANTONIUS SAPUTRA, selaku Direktur Utama CV. Semesta Jaya Lestari, berkedudukan di Kampung. Pariuk, Desa Sukamekar Sari, Kecamatan Kalang Anyar, Kabupaten Lebak;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pengusaha (wiraswasta) yang usahanya bergerak di bidang *suplier* yang memasok dan menjual lem/karet kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan;
2. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali terjadi jual beli yang mana Penggugat sebagai penjual dan pemasok sedangkan Tergugat sebagai Pembeli;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara Penggugat memasok dan menjual lem/karet kepada Tergugat yang membeli lem/karet tersebut dengan harga yang telah ditentukan;
4. Bahwa selama Penggugat memasok dan menjual lem/karet kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran dengan cara tunai dan seketika akan tetapi dengan cara dicicil yaitu pembayaran dilakukan setelah lem/karet sampai di lokasi perusahaan Tergugat terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan dikemudian hari dengan cara dicicil melalui transfer rekening;
5. Bahwa setelah berkali-kali Penggugat memasok lem/karet kepada Tergugat akan tetapi Tergugat membayar kepada Penggugat kurang dari harga yang telah ditentukan dan terdapat pula beberapa pasokan lem/karet dari Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat;
6. Bahwa hingga sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tergugat tidak pernah membayar kekurangan pembayaran kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah membayar pembelian lem/karet yang belum dibayarkan kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan adanya kekurangan pembayaran dan tidak dibayarnya beberapa kali penjualan lem/karet oleh Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung C.q Majelis Hakim berkenan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
9. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya pembayaran ganti rugi tersebut dan untuk menjamin agar Tergugat tidak menghindar dari kewajibannya serta agar putusan perkara *a quo* tidak *illusoir* (sia-sia) maka Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan kantor milik CV. Semesta Jaya Lestari yang terletak di Kampung Pariuk, Desa Sukamekar Sari, Kecamatan Kalang Anyar, Kabupaten Lebak;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum maka pada tempatnya bila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*) banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rangkasbitung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) Secara tunai dan seketika;
4. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan kantor milik CV. Semesta Jaya Lestari yang terletak di Kp. Pariuk, Desa Sukamekar Sari, Kecamatan Kalang Anyar, Kabupaten Lebak, adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak melaksanakan Perintah/Putusan Pengadilan perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak keputusan diucapkan;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire;

- Apabila Pengadilan c.q Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan *Obscuur Libels*

- Bahwa benar gugatan Para Penggugat sangat kabur bin ngawur dan sangat tidak jelas dimana Para Penggugat mendalilkan sebagai Pemasok Lem Karet kepada Tergugat mengaku ada kurang bayar dan ada yang belum dibayar oleh Tergugat yang menyebabkan munculnya angka kerugian spektakuler

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum tanpa menjelaskan dan memperinci berapa banyak lem karet yang dikirim dan berapa harga perkilogram lem karet dimaksud serta Nota Pengiriman mana yang belum dibayar. Tanpa memperinci hal tersebut gugatan ini jelas sangat kabur dan spekulatif serta menyesatkan. Lebih dari itu Tergugat meyakini bahwa gugatan Penggugat hanya bentuk akal-akalan untuk menghindari dari tuntutan pidana yang justru dilakukan oleh Para Penggugat yang telah membuat Nota-Nota Fiktif bekerjasama dengan Karyawati Penggugat bernama Liyan Wihana/Kepala Kantor dan Neni Mandasari/Sekretaris yang kemudian masalah hukum ini telah Tergugat laporkan ke Polres Lebak dengan Laporan Polisi Nomor: LP/125/VI/2014/Banten/Res.Lebak, tanggal 25 Juni 2014, tentang Adanya Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan atau Pasal 374 KUHP. Kekaburan gugatan dan sikap spekulatif serta akal-akal Para Penggugat semakin kentara dimana berdasarkan data yang ada pada untuk tahun 2014 sama sekali tidak ada Nota Pengiriman atas nama Nevri Aprianto yang ada hanya Nota atas nama Resky Winanto dan H.Bibih;

- Bahwa benar berdasarkan atas alasan dan dan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas maka sepatutnya Gugatan Penggugat harus ditolak dan atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena *obscuur libels*;

Kewenangan Mengadili

- Bahwa benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung belum dan atau tidak berwenang mengadili Perkara Perdata ini, mengingat masalah ini bukan masalah keperdataan melainkan ranah Hukum Pidana yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses penyidikan dengan adanya surat dari Polres Lebak Nomor: SP2HP/159/VII/2014/Reskrim., tertanggal 20 Juli 2014 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan sebagai berikut:
 - Bahwa Penyidik/Penyidik Pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Liyan Wihana dan Sdri. Neni Mandasari dan telah menetapkan status Tersangka kepada yang bersangkutan;
 - Selanjutnya Penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap orang yang diduga kuat terlibat dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dalam jabatan yang diantaranya yakni Sdr. Resky Winanto, Sdr. Nevri Aprianto dan Sdr. H.Bibih guna dilakukan Proses Pemeriksaan,

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencananya yang bersangkutan akan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2014;

- Kemudian dikarenakan pada tanggal 16 Juli 2014 Sdr. Reski Winanto, Sdr. Nevri Aprianto dan Sdr. H.Bibih tidak datang guna dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Penyidik melakukan pemanggilan yang kedua kalinya, yang kemudian pada tanggal 18 Juli 2014 datang Penasehat Hukum dari yang bersangkutan dan menerangkan jika yang bersangkutan dalam keadaan sakit dengan menunjukkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter;

Dan baru setelah pemeriksaan berikutnya dilakukan Sdr. Resky Winanto dan Nevri Aprianto telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan surat Nomor SP2HP/166/VIII/2014/Reskrim., tertanggal 06 Agustus 2014;

Jadi sangatlah jelas bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bentuk strategi untuk melawan dan atau menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung dan bersifat spekulatif sehingga sangat patut untuk ditolak dan atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Rangkasbitung belum dan atau tidak berwenang mengadilinya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi mohon dianggap sebagai telah termuat dalam bagian rekonvensi ini ;
2. Bahwa benar perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang nyata-nyata melakukan Penipuan dan atau Penggelapan dengan cara membuat Nota Fiktif telah sangat merugikan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang setelah dihitung dan diakui secara bersama oleh Liyan Wihana, Neni Mandasari dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didapatkan kerugian sebagai berikut:

Data fiktif dari nota di atas namakan atas nama Sdr. Resky Winanto berupa jumlah barang dengan uang yang diterimanya dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tahun 2013 adalah:

No	Bulan	Jumlah Barang/Fiktif	Uang yang dibayarkan
1	Juni 2013	1326 Kg	Rp11.894.000,00
2		1260 Kg	Rp10.106.000,00
3	Juli 2013	2633 Kg	Rp20.121.000,00
4		2515 Kg	Rp19.394.000,00

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	September 2013	2147 Kg	Rp17.592.000,00
6		1325 Kg	Rp11.222.500,00
Total		11.20 Kg	Rp90.329.000,00

Data Fiktif dari nota yang di atas namakan atas nama Sdr. Resky Winanto berupa barang dengan uang yang diterimanya dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tahun 2014, adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Barang/Fiktif	Uang yang dibayarkan
1	Februari 2014	3960 Kg	Rp.38.635.000,00
2		1768 Kg	Rp14.552.000,00
3		1041 Kg	Rp 8.898.000,00
4		2017 Kg	Rp14.414.000,00
5	Maret 2013	2453 Kg	Rp17.820.000,00
6		2204 Kg	Rp15.917.000,00
7		692 Kg	Rp 5.233.000,00
8		1852 Kg	Rp13.412.000,00
9		1892 Kg	Rp13.775.000,00
10		1771 Kg	Rp12.808.000,00
11		1615 Kg	Rp11.442.000,00
12		1341 Kg	Rp 9.689.000,00
13	April 2013	1408 Kg	Rp10.683.000,00
14		1768 Kg	Rp12.965.000,00
15		1447 Kg	Rp 9.816.000,00
16		1232 Kg	Rp 8.503.000,00
17		1411 Kg	Rp 9.428.000,00
18		1548 Kg	Rp10.231.000,00
19		1348 Kg	Rp 9.123.000,00
20		2794 Kg	Rp17.912.000,00
21		1953 Kg	Rp12.804.500,00
22		1915 Kg	Rp12.835.500,00
23		2206 Kg	Rp14.843.000,00
24		1548 Kg	Rp 9.457.000,00
25		1648 Kg	Rp10.131.000,00
26		1814 Kg	Rp12.072.000,00

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Mei 2014	1613 Kg	Rp 9.829.000,00
28		1466 Kg	Rp 9.095.000,00
29		1438 Kg	Rp 8.799.000,00
30		975 Kg	Rp 5.915.000,00
31		1915 Kg	Rp11.878.000,00
32		2227 Kg	Rp14.052.000,00
33		2263 Kg	Rp13.262.000,00
34		1622 Kg	Rp10.630.000,00
35		1788 Kg	Rp10.924.000,00
36		1022 Kg	Rp 6.334.000,00
37		944 Kg	Rp 6.065.000,00
38		1008 Kg	Rp 6.508.000,00
Jumlah		64955 Kg	Rp450.232.000,00

Data Fiktif dari nota yang diatas namakan atas nama Sdr. Nevri Aprianto berupa jumlah barang dengan uang yang diterimanya dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Barang/Fiktif	Uang yang dibayarkan
1	Mei 2013	1265 Kg	Rp 10.638.00000
2		1625 Kg	Rp 13.763.000,00
3	Juni 2013	1416 Kg	Rp 12.497.500,00
4		984 Kg	Rp 8.826.000,00
5		1245 Kg	Rp 10.775.000,00
6		1371 Kg	Rp 11.612.000,00
7		1307 Kg	Rp 11.070.000,00
8		1259 Kg	Rp 10.663.000,00
9	September 2013	1738 Kg	Rp 15.645.000,00
Total		12.201 Kg	Rp104.491.000,00

Data Fiktif dari nota yang dimintakan oleh Sdr. Nefri Aprianto dengan diatas namakan Atas nama Sdr. H.Bibih berupa jumlah barang dengan uang yang diterimanya melalui Rekening Sdr. H. Bibih dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:



No	Bulan	Jumlah Barang/Fiktif	Uang yang dibayarkan
1	Februari 2014	1986 Kg	Rp 16.046.00000-
2		1330 Kg	Rp 9.743.000,00
3		1864 Kg	Rp 13.782.000,00
4	Maret 2014	1237 Kg	Rp 9.354.000,00
5		1990 Kg	Rp 14.552.000,00
6	April 2014	1591 Kg	Rp 11.751.000,00
7		1548 Kg	Rp 10.205.000,00
8		1352 Kg	Rp 9.153.000,00
9		1275 Kg	Rp 8.451.000,00
10		1229 Kg	Rp 8.369.000,00
11		1648 Kg	Rp 11.337.000,00
12		1961 Kg	Rp 11.295.000,00
13		2399 Kg	Rp 16.008.000,00
14		2450 Kg	Rp 14.777.000,00
15	Mei 2013	3086 Kg	Rp 17.901.000,00
16		1107 Kg	Rp 7.615.000,00
Jumlah		28.053Kg	Rp190.339.500,00

Dengan demikian Total yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terhadap laporan fiktif yang telah dibuat, direkayasa dan dikirim oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama dengan Sdri. Liyan Wihana dan Sdri. Neni Mandasari senilai Rp835.391.500,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran lem/karet yang sebenarnya tidak ada yakni sejumlah 111.377 Kg (seratus sebelas tiga ratus tujuh puluh tujuh kilogram);

3. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melaporkan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke Polres Lebak yang diduga melakukan Penipuan dan atau Penggelapan dalam jabatan bersama Sdri. Liyan Wihana dan Sdri. Neni Mandasari yang kesemuanya telah ditetapkan sebagai Tersangka. Dalam Berita Acara Pemeriksaan didapatkan fakta hukum tentang adanya kerugian materil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas dasar perhitungan Auditor Internal sebesar Rp1.138.991.000,00. Sedangkan yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama Sdri. Liyan Wihana dan Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neni Mandasari berdasarkan adanya Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2014 hanya sebesar Rp835.391.500,00 sebagaimana termaktub dalam point 2 di atas;

4. Bahwa benar selain daripada itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah pula menghalang-halangi dan bahkan memprovokasi *supleyor* lain untuk tidak pemasok/mengirim dan atau menjual barang berupa lem karet kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan alasan takut tidak dibayar dengan beralih adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini, sehingga ada beberapa *supleyor* atau langganan yang tidak lagi memasok lem/karet ke Pabrik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seperti itu jelas sangat merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Pengusaha yang beritikad baik untuk mempertaruhkan nama baik Perusahaan yang dipimpinnya;
5. Bahwa benar tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merusak nama baik dan harkat serta martabat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa cemoohan dari masyarakat dan hilangnya kepercayaan dan harga diri sebagai seorang Pengusaha karet di Kabupaten Lebak. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diyakini telah menyakiti hati dan perasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan telah menderita kerugian baik moril maupun materiil;
6. Bahwa untuk mengganti kerugian moril oleh karena tidak dapat diukur dengan materi, namun dapat ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan untuk kerugian materi berdasarkan perhitungan Auditor sebesar Rp1.138.991.000,00 atau setidaknya sebesar Rp835.391.500,00 serta berupa ongkos-ongkos dan biaya sidang yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi sebagai akibat dari adanya gugatan yang tidak berdasar hukum ini tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus diganti oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tunai;
7. Bahwa guna menjamin pelaksanaan pembayaran ganti rugi dan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menghindar dari kewajibannya dan lebih dari itu agar gugatan Rekonvensi tidak *illusoir*, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon untuk meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah berikut rumah tinggal Tergugat

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Kp. Daleum Pasir RT.001
RW.002 Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;

8. Bahwa benar gugatan rekonvensi ini berdasar atas hukum dengan didukung oleh bukti yang akurat, sehingga sangat patut untuk dikabulkannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum membuat Nota Fiktif, melakukan Penipuan dan atau Penggelapan, mencemarkan nama baik dan merusak harkat dan martabat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian dan mengembalikan uang kelebihan bayar sebesar Rp835.391.500,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) berikut bunga sebesar 5% setiap bulan secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi ongkos-ongkos dan biaya sidang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Rkb., tanggal 18 Maret 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp514.000,00,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Banten, dengan Putusan Nomor 43/PDT/2015/PT.BTN., tanggal 6 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pdt.G/2015/PN.Rkb., Jo Nomor 43/PDT/2015/PT.BTN., Jo Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.Rkb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Perkara Nomor 43/PDT/2015/PT.BTN., tertanggal 6 Juli 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Banten sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 15 Putusan Pengadilan Tinggi Banten *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 18 Maret 2015 Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.RKB, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding”;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya antara lain yaitu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menegaskan bahwa semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Asas ini dimaksudkan untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang dari Hakim. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiverd*) berakibat putusan tersebut harus dibatalkan. Karena ada alasan-alasan inilah suatu putusan mempunyai wibawa, nilai ilmiah dan objektif;

Bahwa setiap Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili hal tersebut sebagaimana diatur dan disyaratkan dalam Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman namun pada putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten tidak memuat alasan dan dasar putusan serta tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dalam memutus perkara a quo, dengan demikian maka putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh karenanya maka Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten harus dibatalkan;

1. Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor 43/PDT/2015/PT.BTN., tertanggal 6 Juli 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.RKB., tanggal 18 Maret 2015, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut adalah tidak cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiverd*) dan telah memenuhi hal-hal yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak mencantumkan Undang-Undang memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten telah nyata terbukti telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan demikian maka Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten sepatutnya dibatalkan oleh *Judex Jurist* Mahkamah Agung.

2. Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Telah Diambil Alih Menjadi Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan

- 2.1. Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang diambil alih oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten adalah keliru karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah salah dalam menerapkan hukum dalam tertib beracara dalam proses pengambilan putusan;

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada pihak Termohon/Terbanding/Tergugat yang didalamnya telah diuraikan secara jelas identitas, posita dan petitumnya, yang selanjutnya pihak Termohon/Terbanding/Tergugat telah mengajukan Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi, dan selanjutnya terdapat tanggapan Replik dari Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat dan Duplik dari Pihak Termohon/Terbanding/Tergugat;

Bahwa setelah adanya Gugatan, Jawaban, Eksepsi serta Replik dan Duplik dalam proses jawab-jawab dalam perkara *a quo*, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rangkasbitung melanjutkan proses pemeriksaan perkara pada tahap pembuktian dengan memerintahkan Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat dan Pihak Termohon/Terbanding/Tergugat untuk mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan alat bukti saksi-saksi untuk diperiksa dalam persidangan perkara *a quo*, setelah proses pembuktian selesai lalu *Judex Factie* memberikan kesempatan para pihak untuk

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kesimpulan dan selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2015 *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutus perkara *a quo* dengan menyatakan menerima Eksepsi Pihak Termohon/Terbanding/Tergugat bahwa Gugatan Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat kabur atau tidak jelas karena tidak merinci tentang jumlah kerugian dan memutus menyatakan Gugatan Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

Bahwa tindakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut yang memutus menerima eksepsi Pihak Termohon/Terbanding/Tergugat dan menyatakan Gugatan tidak diterima setelah pemeriksaan pokok perkara dan proses pembuktian secara jelas dan nyata-nyata telah salah dalam menerapkan tertib hukum acara sebagaimana mestinya, karena apabila eksepsi yang diajukan oleh Pihak Termohon/Terbanding/Tergugat tersebut beralasan hukum maka seharusnya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutusnya sebelum tahap pembuktian dan pemeriksaan pokok perkaranya tidak dilanjutkan, sebaliknya jika eksepsi tidak beralasan hukum dan ditolak maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Pihak Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat, baik berupa bukti tertulis (surat) maupun bukti saksi dan ahli;

Tindakan dan cara mengadili *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang demikian membuktikan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dan telah melanggar penerapan asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang berakibat merugikan Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat;

- 2.2. Putusan *Judex Factie* Pengadilan Rangkasbitung yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena gugatan dianggap kabur/tidak jelas dan selanjutnya diambil alih oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten adalah keliru dan tidak tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Factie* Pengadilan Rangkasbitung yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena gugatan dianggap kabur/tidak jelas dan selanjutnya diambil alih oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten adalah keliru dan tidak tepat karena faktanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat sangat jelas dan memenuhi syarat formal pengajuan gugatan hal mana nilai kerugian telah jelas diajukan dalam posita maupun petitum serta Replik yang diajukan oleh pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat juga turut didukung dengan alat bukti surat dengan tanda bukti P-1 s/d P-152 berupa nota-nota yang diterbitkan dari Pihak Termohon/Terbanding/Tergugat dan diserahkan pada Pihak Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat yang isi nota-nota tersebut memuat secara rinci tentang tanggal serah terima barang lump karet serta jumlah barang lump karet dan nilai nominal uang yang belum dibayar oleh Pihak Termohon/Terbanding/Tergugat kepada Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat, selain alat bukti surat, gugatan Pihak Termohon/Terbanding/Tergugat juga didukung dengan alat bukti saksi-saksi, dengan demikian maka pertimbangan hukum dan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang diambil alih oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten yang pada pokoknya memutuskan menerima eksepsi Pihak Termohon/Terbanding/Tergugat dan menyatakan gugatan pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat tidak diterima dengan pertimbangan hukum kaena gugatan Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat kabur atau tidak jelas adalah putusan yang keliru, tidak relevan dan tidak beralasan oleh karenanya maka Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten jo Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung cukup beralasan menurut hukum dan fakta untuk dibatalkan oleh Yang Mulia *Judex Jurist* Mahkamah Agung;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat dalam proses persidangan masing-masing telah berupaya membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikan dengan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi sebagai berikut:

Alat Bukti Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat

1) Alat Bukti Surat (Tertulis)

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No Bukti	Uraian/Nomor Nota	umlah Tagihan (Rp)
P-1	0001466	11.176.000,00
P-2	0001531	5.074.000,00
P-3	0001457	22.512.000,00
P-4	0002029	10.110.500,00
P-5	0002031	17.230.500,00
P-6	0002039	9.262.500,00
P-7	0002052	2.460.000,00
P-8	0002051	2.796.000,00
P-9	0002058	3.907.500,00
P-10	0002070	8.179.000,00
P-11	0002085	8.188.000,00
P-12	0002086	6.650.000,00
P-13	0002087	1.728.500,00
P-14	0002078	4.432.500,00
P-15	0002079	1.056.500,00
P-16	0002091	9.128.500,00
P-17	0002092	6.183.000,00
P-18	0002093	6.175.000,00
P-19	0002102	3.003.000,00
P-20	0002110	4.092.500,00
P-21	0002113	17.848.000,00
P-22	0002115	1.830.000,00
P-23	0002116	8.554.500,00
P-24	0002118	2.355.000,00
P-26	0002121	4.582.500,00
P-27	0002068	9.540.000,00
P-28	0002122	4.268.000,00
P-29	0002127	7.276.000,00
P-30	0002129	3.190.500,00
P-31	0002142	3.595.000,00
P-32	0002150	3.776.000,00
P-33	0002151	2.519.000,00
P-34	0002158	4.004.000,00
P-35	0002170	10.962.000,00
P-36	0001584	2.952.500,00
P-37	0001040	23.987.000,00
P-38	0001579	9.082.500,00
P-39	0001580	5.450.000,00
P-40	0001635	6.210.000,00
P-41	0001630	12.627.000,00
P-42	0001588	6.888.000,00
P-43	0001585	4.189.500,00
P-44	0001640	7.819.500,00

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-45	0001644	4.300.000,00
P-46	0001668	4.910.000,00
P-47	0001669	7.500.500,00
P-48	0001670	8.953.000,00
P-49	0001674	9.999.000,00
P-50	0001679	11.153.000,00
P-51	0001684	4.706.500,00
P-52	0001686	9.143.000,00
P-53	0001690	6.332.000,00
P-54	0001694	4.128.000,00
P-55	0001698	9.080.000,00
P-56	0001700	6.550.500,00
P-57	0001702	4.858.500,00
P-58	0001705	3.597.500,00
P-59	0001706	3.197.500,00
P-60	0001708	14.579.000,00
P-61	0001709	13.775.000,00
P-62	0001725	16.649.000,00
P-63	0001728	7.026.500,00
P-64	0001593	20.189.000,00
P-65	0001740	8.618.500,00
P-66	0001741	8.757.000,00
P-67	0001743	9.680.000,00
P-68	0001747	4.355.000,00
P-69	0001749	6.038.000,00
P-70	0001754	4.990.000,00
P-71	0001755	10.116.500,00
P-72	0001756	5.797.000,00
P-73	0001761	3.870.000,00
P-74	0001762	6.916.000,00
P-75	0001763	9.965.500,00
P-76	0001766	7.555.000,00
P-77	0001719	30.058.500,00
P-78	0001776	6.271.000,00
P-79	0001778	4.043.000,00
P-80	0001786	6.173.000,00
P-81	0001788	4.176.000,00
P-82	0001794	6.854.000,00
P-83	0001791	6.116.000,00
P-84	0001796	10.433.500,00
P-85	0001798	5.497.000,00
P-86	0001801	8.196.000,00
P-87	0001803	9.451.000,00
P-88	0001804	5.024.000,00
P-89	0001811	2.595.500,00
P-90	0001812	5.359.500,00

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-91	0001820	9.580.500,00
P-92	0001823	17.591.000,00
P-93	0001824	3.350.000,00
P-94	0001821	5.721.500,00
P-95	0001833	6.228.500,00
P-96	0001837	2.431.500,00
P-97	0001835	7.008.000,00
P-98	0001840	1.076.000,00
P-99	0001841	37.817.000,00
P-100	0001842	2.685.500,00
P-101	0001843	9.266.000,00
P-102	0001844	4.839.500,00
P-103	0001846	33.566.000,00
P-104	0001847	8.097.000,00
P-105	0001854	5.166.500,00
P-106	0001862	9.123.000,00
P-107	0001864	1.997.000,00
P-108	0001865	2.234.000,00
P-109	0001866	7.541.000,00
P-110	0001874	4.348.000,00
P-111	0001877	1.633.000,00
P-112	0001883	5.865.000,00
P-113	0001872	17.912.000,00
P-114	0001886	7.965.000,00
P-115	0001887	9.709.500,00
P-116	0001889	32.676.500,00
P-117	0001893	5.378.500,00
P-118	0001894	9.308.000,00
P-119	0001895	6.094.500,00
P-120	0001904	3.063.500,00
P-121	0001907	4.446.000,00
P-122	0001915	8.134.000,00
P-123	0001863	1.479.500,00
P-124	0001924	1.856.000,00
P-125	0001925	1.587.000,00
P-126	0001935	2.008.500,00
P-127	0001929	2.496.000,00
P-128	0001936	7.220.500,00
P-129	0001940	3.582.500,00
P-130	0001941	35.723.000,00
P-131	0001942	14.384.000,00
P-132	0001944	6.860.500,00
P-133	0001950	3.252.500,00
P-134	0001952	4.503.500,00
P-135	0001954	10.242.000,00
P-136	0001956	8.003.000,00

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015



P-137	0001957	4.358.000,00
P-138	0001958	9.457.000,00
P-139	0001960	10.131.000,00
P-140	0001966	8.998.500,00
P-141	0001968	12.072.000,00
P-142	0001995	2.441.500,00
P-143	0001991	6.541.500,00
P-144	0001996	2.833.000,00
P-145	0002005	5.410.000,00
P-146	0002009	6.359.000,00
P-147	0002016	2.661.500,00
Jumlah Total		1.800.000.000,00
P-148	Berita Karyawan Pabrik Karet Mogok Kerja (diterbitkan pada hari Rabu, 08 Oktober 2014, Radar Banten Halaman 25).	
P-149	Akta Afidafit pernyataan Atmo Riyadi	
P-150	Akta Afidafit pernyataan Sdr. Itar	
P-151	Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang-barang/ Surat Nomor STPLK/ 326/X/2014/Sek	
P-152	Surat Teguran Hukum/ Somasi dari Sdr. Atmo RiYADI melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 19 Februari 2015	

2) Alat Bukti Saksi Pemohon/Pembanding/Penggugat

1. Keterangan Saksi Dadang

Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk mengangkut karet/lem dari tengkulak/petani di Cisampih ke Tergugat di Pariuk;
- Bahwa pabrik tersebut milik Pak Budi (Tergugat);
- Bahwa kurang lebih ada 10 orang tengkulak yang memasok lem karet kepada Penggugat;
- Karet/lem yang diangkut ditimbang terlebih dahulu di tengkulak kemudian dibawa ke pabrik, di pabrik diterima oleh pegawai pabrik dan ditimbang lagi kemudian setelah ditimbang diberi nota putih oleh pegawai pabrik yang bernama Neni dan Liyan dan nota merah disimpan di pabrik;
- Bahwa saksi mengenal Liyan dan Neni sebagai pegawai pabrik Tergugat;
- Yang menyuruh saksi membawa karet/lem adalah Penggugat melalui telpon bukan H. Bibih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap sekali angkut karet/lem sebanyak \pm 2 ton, dalam sehari bisa 3 kali angkut;
- Saksi mengangkut karet/lem ke pabrik Tergugat sejak tahun 2011;
- Saksi mendapatkan pembayaran sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu) per hari dari Penggugat setiap mengangkut, akan tetapi apabila saksi tidak mengangkut maka tidak dibayar oleh Penggugat;
- Selain mengangkut karet/lem, saksi juga mengangkut yang lain seperti pasir dan saksi dibayar oleh pihak yang mesan jasa angkut;
- Saksi pernah melihat Penggugat membayar sewa mobil kepada H. Bibih sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) di garasi;
- H. Bibih tinggal bersama istrinya, sedangkan Penggugat sudah tidak tinggal bersama H. Bibih;
- Penggugat bukan pegawai H. Bibih akan tetapi Penggugat mempunyai usaha sendiri yaitu penjual karet lem;
- Saksi membawa mobil pick up milik H. Bibih sebagai jasa angkut tapi tidak mendapat upah dari H. Bibih hanya mendapat bayaran dari pihak yang mesan jasa angkut;
- Setiap saksi mendapat pesanan jasa angkut langsung membawa mobil tanpa izin dahulu ke H. Bibih karena saksi yang megang kunci;
- Setiap mau angkut lem yang beli solar mobilnya adalah Penggugat;
- Saksi tidak pernah terima uang dari Tergugat;
- Tidak ada kontrak kerja antara saksi dengan H. Bibih maupun dengan Penggugat, saksi hanya dibayar apabila saksi mengangkut dan apabila tidak ada yang diangkut maka saksi tidak dibayar;
- Tidak ada pembayaran upah selain angkut;
- Saksi telah mengenal H. Bibih sejak tahun 1997 sebagai teman;
- H. Bibih punya usaha dagang berupa toko makanan, sembako dll;
- Dari tengkulak tidak ada nota, tapi setelah lem sampe di pabrik Tergugat kemudian saksi dikasih nota putih oleh Liyan dan Neni;
- Nota putih tersebut ditandatangani oleh Neni dan Liyan;
- Apa yang ditulis dalam nota putih telah akurat dengan hasil timbangan karena saksi melihat dan mencatat hasil timbangan tersebut;
- Nota putih tersebut oleh saksi diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi hanya 3 kali saksi menerima nota putih dari pabrik selebihnya Penggugat langsung yang menerima nota putih;

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam sebulan saksi bisa mengangkut karet/lem hingga 26 kali atau paling sedikit 20 kali ngangkut;
- Setiap hari jumat libur, tidak ada kerja mengangkut;
- Saksi mendengar bahwa pengiriman karet lem Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar \pm 1 miliar, kemudian Penggugat menagih langsung ke pabrik diantar oleh saksi tapi saksi tidak ikut turun saat itu saksi dengar ada ribut-ribut;
- Saksi tidak mengetahui modal Penggugat berasal dari mana;
- Saksi bisa membaca dan menulis;
- Rumah saksi berjarak 500 meter dari rumah H. Bibih;
- Tidak pernah Penggugat mendapatkan nota putih dari pabrik akan tetapi tidak mengirim karet/lem ke pabrik (Tergugat);
- Tidak pernah melihat pengiriman karet/lem langsung dibayar pada saat itu juga;
- Selain saksi, ada juga tengkulak yang sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat diantaranya, Udin, Asep, Dulhak, Iding dan masih banyak yang lainnya;
- Kalau Tergugat udah bayar maka nota putih diambil oleh Tergugat;
- Diperlihatkan kepada saksi bukti nota P-1 s/d P-147, benar nota tersebut yang pernah saksi terima dari Liyan dan Neni;

2. Keterangan Saksi Pardi

Menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja sebagai kenek/kondektur membantu saksi Dadang;
- Saksi membantu saksi Dadang mengangkut karet/lem sejak 2011;
- Setiap mengangkut saksi mendapat pembayaran sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dalam sehari bisa 2 kali sampai 3 kali ngangkut;
- Saksi sifatnya tenaga harian lepas tiap ngangkut langsung dibayar;
- Yang punya modal usaha karet/lem adalah Penggugat;
- Mobil yang digunakan untuk mengangkut karet/lem milik H. Bibih;
- Saksi tidak mengetahui apakah H. Bibih memiliki modal pada usaha tersebut;
- Saksi ngirim karet/lem ke Tergugat di Pariuk;
- Setelah karet/lem sampe di pabrik dapat nota dari pabrik berupa nota warna putih, kadang-kadang tidak dikasih nota;
- Nota putih tersebut dikasih setelah ditimbang;
- Saksi sering menyaksikan nota putih ditulis oleh pegawai pabrik;

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah menerima nota merah;
- Saksi berenti mengangkut karet/lem karena Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat;
- Saksi mengangkut karet/lem dari kurang lebih 10 tengkulak kemudian dikirim ke pabrik;
- Penggugat beli dari tengkulak sebesar Rp7.000,00 kemudian dijual ke pabrik sebesar Rp8.500,00;
- Dalam satu kali narik sebanyak kurang lebih 1 ton;
- Dalam seminggu hanya libur pada hari jumat;
- Saksi mendengar bahwa pembayaran kepada Penggugat macet dan sampai sekarang tidak dibayar sebesar Rp1 miliar;
- Penggugat pernah menagih ke pabrik kepada pegawai yang bernama Liyan;
- Pengiriman karet/lem ke pabrik tahun 2014 sebelum puasa;

3. Keterangan Saksi Zaenudin

Menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sebagai sesama pedagang karet/*supplier*;
- Bahwa Saksi menjual lem karet ke Tergugat sama seperti Penggugat;
- Bahwa lem karet saya beli dari petani kemudian saksi jual kepada Tergugat yang berlokasi di Pariuk, Lebak;
- Bahwa setiap pengiriman karet ke Tergugat, lem karet tersebut setibanya di pabrik langsung ditimbang kemudian diberikan nota berwarna putih yang mencantumkan jumlah lem karet dan jumlah biaya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penjual/ Saksi;
- Bahwa saksi mengirim lem karet dalam seminggu hanya sebanyak kisaran 1 ton;
- Diperlihatkan kepada saksi berupa bukti nota-nota Penggugat, saksi membenarkan bahwa nota tersebut adalah benar nota yang diberikan oleh Tergugat kepada para pedagang lem karet dan saksi menjelaskan mengenai tulisan-tulisan yang tercantum dalam nota tersebut;
- Bahwa di nota terdapat dua tandatangan pegawai pabrik yang memiliki jabatan Kepala Kantor dan Sekretaris, yaitu Liyan dan Neni, saksi mengetahui karena saksi melihat dan kenal dengan orang tersebut;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam nota terdapat tulisan “tambahan”, maksudnya adalah tulisan itu diberikan sebagai nilai tambah harga terhadap lem karet yang memiliki kualitas terbaik, apabila kualitas lem karet biasa-biasa aja maka tidak diberikan tambahan harga;
- Bahwa pembayaran atas pengiriman lem karet ke Tergugat tersebut dilakukan melalui Transfer ke rekening BCA;
- Bahwa pembayaran dari Tergugat tidak tentu tergantung ada uangnya;
- Bahwa apabila Tergugat sudah bayar, maka Tergugat akan nanya ke pedagang apakah uang sudah masuk atau belum, apabila sudah maka nota akan ditarik oleh Tergugat. Mekanismenya selalu seperti itu terhadap semua pedagang;
- Bahwa saksi mengirim lem karet ke Tergugat selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 kira-kira sekitar bulan Juni, karena ada beberapa pengiriman lem karet yang belum dibayar oleh Tergugat kepada saksi;
- Bahwa total yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi masih ada pedagang lainnya yang juga belum dibayar oleh Tergugat diantaranya H. Uci, Iding, Atang;
- Bahwa menurut yang disampaikan oleh Penggugat Nevri yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp100 juta;
- Bahwa saksi pernah menagih kepada Tergugat akan tetapi oleh Tergugat justru saksi yang dianggap punya utang sebesar Rp10 juta;
- Bahwa Tergugat pernah menjanjikan akan membayar tagihan saksi akan tetapi Tergugat meminta saksi untuk menandatangani suatu dokumen di atas materai, akan tetapi saksi tidak mau dikarenakan saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat juga pernah disuruh menandatangani dokumen yang kemudian justru jadi masalah dan Penggugat yang dianggap punya utang;
- Bahwa Tergugat selalu membayar tidak sesuai dengan tagihan/kurang dari yang tercantum dalam nota;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Bibih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Bibih punya andil atas usaha Penggugat;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Tergugat sudah mengirim pembayaran akan tetapi kurang dari tagihan maka Tergugat akan menandai buku rekening milik pedagang dengan melingkari data pengiriman dari Tergugat;
- Bahwa yang menentukan harga beli lem karet adalah Tergugat;
- Bahwa apabila harga lem karet turun maka Tergugat akan memberitahu 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa Tergugat memberikan pinjaman kepada Pedagang untuk membantu pedagang menambah modal untuk membeli lem karet;
- Bahwa apabila pedagang yang mendapat pinjaman dari Tergugat maka dalam nota putih yang diberikan oleh tergugat kepada pedagang akan ditulis "bond stut";
- Bahwa apabila pedagang tidak punya utang/bond stut maka di nota putih tidak ada tulisan *bond stut*;
- Bahwa saksi hanya punya *Bondstut* sebesar Rp1.000.000,00 tetapi Tergugat justru bilang saksi punya utang/bond stut Rp10.000.000,00;
- Bahwa saksi mengirim lem karet ke Tergugat dalam seminggu hanya 1 ton sedangkan Penggugat dalam seminggu bisa mencapai 10 ton lebih;
- Bahwa modal Penggugat didapat dari hasil minjam;
- Bahwa pembelian lem karet dari petani dengan harga yang lebih rendah kemudian dijual ke Tergugat dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis yang menandai bahwa pembayaran sudah lunas;

4. Keterangan Saksi Muslim

Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai mitra usaha dalam hal saksi merupakan tengkulak lem karet yang membeli lem karet dari petani kemudian menjual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah menjual lem karet kepada Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa lem karet yang dibeli oleh Penggugat kemudian dijual kepada Tergugat yang lokasi pabriknya di Pariuk;
- Bahwa apabila Penggugat beli Lem Karet dari saksi, maka saksi langsung membawa lem karet milik saksi tersebut kepada Tergugat dengan menggunakan mobil saksi sendiri;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penggugat beli lem karet dari saksi sebanyak 1 ton;
- Bahwa Penggugat tidak hanya beli lem karet dari saksi tetapi dari beberapa tengkulak lainnya;
- Bahwa ketika saksi mengirim lem karet ke Tergugat, kemudian langsung ditimbang di pabrik dan saksi diberikan nota warna putih oleh pegawai pabrik;
- Bahwa nota yang diterima oleh saksi kemudian diberikan kepada Penggugat, kemudian Penggugat membayar pembelian lem karet kepada saksi apabila lem karet tersebut dibeli dari saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Dadang dan Sdr. Pardi;
- Bahwa Sdr. Dadang merupakan sopir tembak dan Sdr Pardi merupakan kenek;
- Bahwa Sdr. Dadang yang ngirim lem karet milik Penggugat yang dibeli dari tengkulak-tengkulak lain seperti H. Uci, Santani, H. Iding, H. Atang dll;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menjual lem karet kepada Penggugat tapi tidak dikirim ke Tergugat dikarenakan Penggugat Kapok karena pembayarannya macet dan ada yang tidak dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat buka gudang sendiri yang kemudian lem karet tersebut dikirim ke lampung;
- Bahwa tagihan yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat kisaran satu miliaran;
- Bahwa selama Januari sampai Mei tahun 2014 Penggugat meminta tolong saksi untuk ngirim lem karet punya Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa pengiriman lem karet dari Penggugat ke Tergugat dalam sehari kisaran 1 sampai 2 rit;
- Bahwa dalam 1 rit dapat mencapai rata-rata 1 sampai 2 ton;
- Bahwa apabila saksi ngirim lem karet milik Penggugat yang dibeli dari saksi, maka saksi mengirimnya pake mobil saksi sendiri yaitu mobil pick up yang kapasitasnya hanya 1 ton dan saksi diberikan biaya jasanya sebesar Rp250.000,00 per rit;
- Bahwa kalo saksi ngirim lem karet Penggugat yang dibeli dari tengkulak-tengkulak lain menggunakan mobil H. Bibih yaitu mobil L300 yang kapasitasnya mencapai 2 ton, dan saksi diberi upah Rp70.000 per rit;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyewa mobil H. Bibih sebesar Rp350.000,00 per rit;
- Bahwa modal yang dimiliki oleh Penggugat hasil dari pinjaman;
- Bahwa Penggugat pernah nagih ke Tergugat tetapi sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa jumlah yang ditulis di nota telah sesuai dengan yang ditimbang;
- Bahwa saksi menerima nota setiap saksi ngirim barang dan yang menandatangani nnota tersebut adalah Neni dan Liyan yang merupakan karyawan Tergugat;
- Bahwa pengiriman lem karet dalam seminggu hanya 6 hari karena jumat libur, dalam 1 hari bisa 1 sampai 2 rit;
- Bahwa pembayaran pembelian karet dari Penggugat kepada saksi tidak macet;
- Bahwa nota yang diterima saksi dari Tergugat telah diserahkan semua kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual lem karet secara langsung kepada Tergugat, selalu dijual kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga banyak membeli lem karet dari tengkulak yang lain;
- Bahwa lem karet yang dibeli Penggugat dari tengkulak-tengkulak selalu langsung dikirim kepada Tergugat;
- Bahwa saksi dibayar oleh Penggugat setelah saksi selesai mengirim lem karet ke Tergugat;
- Bahwa pembayaran terhadap pembelian lem karet dari Penggugat kepada saksi selalu lebih kecil dari harga yang ada di nota;
- Bahwa Penggugat membayar kepada saksi secara tunai dan langsung setelah saksi memberikan nota kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kadang membaca notanya kadang tidak;
- Bahwa keuntungan yang penggugat peroleh dari hasil pembelian lem karet dari saksi ialah Rp1000/ kg;
- Bahwa dadang adalah sopir tembak yang diminta untuk ngirim lem karet dengan menggunakan mobil H. bibih, dibayar hanay apabila ada pengiriman;
- Bahwa saksi menjual lem karet kepada Penggugat hanya hari Rabu sebanyak 1 ton;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Keterangan Saksi Jamaludin

Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang selalu dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengawal lem karet milik Penggugat yang dikirim ke Lampung;
- Bahwa lem karet milik Penggugat dibeli dari tengkulak-tengkulak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengawal lem karet yang dikirim kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering mengirim lem karet ke Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak mengirim lem karet lagi kepada Tergugat karena tidak dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sekitar sebesar Rp1 miliaran;
- Bahwa modal Penggugat untuk usaha lem karet berasal dari meminjam kepada Sdr. Atmo sebesar Rp900 jutaan;
- Bahwa modal tersebut dipake berdua oleh Penggugat;
- Bahwa pedagang-pedagang yang belum dibayar oleh Tergugat adalah Udin, H. Atang, H. Iding dll;
- Bahwa saksi dibayar oleh Penggugat sekali mengantar sebesar Rp400.000,00

6. Keterangan Saksi Asep Sahrudin

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi punya kebun karet;
- Bahwa saksi beli lem karet dari petani, kemudian dikirim ke Lampung, Periuk dan lain-lain tergantung dengan harga;
- Bahwa saksi menjual lem karet sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari selisih harga;
- Bahwa saksi mengirim seminggu sekali sampai dua kali;
- Bahwa kalo pake mobil kecil dua kali ngrim, tetapi kalo pake truk satu kali;
- Bahwa saksi dalam 1x mengirim lem mendapat untung sebesar Rp1,5 Juta;
- Bahwa saksi membawa lem karet ke Tergugat atas nama Penggugat, dengan mekanisme saksi mengirim lem karet ke Lokasi Tergugat di Pariuk kemudian Penggugat sudah menunggu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo tanpa nama Penggugat saksi tidak bias masuk kemudian lem karet yang dibawa saksi dibeli oleh Penggugat;

- Bahwa saksi menjual lem karet ke Penggugat dengan harga Rp7.500,00;
- Bahwa saksi tidak berani ngirim lem langsung ke perusahaan karena tidak punya nama, sehingga saksi jual ke Penggugat;
- Bahwa saksi dibayar langsung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menjual langsung ke Tergugat sebanyak empat kali pada tahun 2014, karena saksi dibujuk oleh Liyan, agar langsung menjual ke CV. Semesta Jaya Lestari (Tergugat);
- Bahwa jumlah barang yang ditulis di nota putih telah sesuai dengan yang ditimbang;
- Bahwa dalam nota putih tersebut ditulis harganya sebesar Rp8.500,00 Rp 7000, dan Rp 6000 akan tetapi yang dikirim sebesar Rp7.000,00 Rp6.000,00 Rp5.000,00 sehingga kurang bayar;
- Bahwa saksi komplani kepada Liyan, tetapi kata Liyan nanti dibayar, dan sampe sekarang belum juga dibayar;
- Bahwa saksi jual lem kepada Penggugat lebih dari sepuluh kali;

7. Keterangan Saksi Aman

Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli lem karet dari petani lalu dijual pada Penggugat;
- Bahwa penggugat setelah membeli lem karet dari saksi, kemudian dijual kepada Tergugat;
- Bahwa penggugat tiap hari memasok barang ke Tergugat karena Penggugat merupakan *supplier* besar;
- Bahwa selain dari saksi, Penggugat juga mengambil karet dari yang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Liyan sebagai sekretaris pak Budi;
- Bahwa saksi tau Liyan kerja di CV. Semesta Jaya lestari (Tergugat);
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Liyan ke rumahnya pada bulan desember 2014 dan meminta saksi untuk mengirim lem ke Tergugat;
- Bahwa modal yang saksi gunakan untuk membeli lem dari petani, memakai modal sendiri;
- Bahwa saksi pernah ngirim barang ke Tergugat, dan yang bikin Nota Liyan;

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memasok ke Penggugat karena Penggugat merupakan *supplier* besar dari Tergugat;
- Bahwa saksi dibayar langsung oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang saksi mengirim lem ke Bitung Agung;
- Bahwa liyan datang ke rumah meminta saksi mengirim barang ke Tergugat;

Bukti Pengakuan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat

Bahwa pada jawaban konvensi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang termuat pula pada halaman 8 Putusan Pengadilan Negeri Rangsasbitung terdapat bukti pengakuan dari Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi yang menyatakan sebagai berikut:

“Memang benar ada beberapa pasokan/lem karet yang ditanggihkan pembayarannya untuk pengiriman tanggal 20 Mei 2014 Nota atas nama Resky Winanto Nomor 0002170 sebanyak 1327 Kg seharga Rp8.884.000,00 Nota No.0002171 sebanyak 1830 Kg seharga Rp12.040.000,00 sedangkan seluruh pengiriman dan atau pasokan lem karet seluruhnya telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui transfer ke Rekening Milik H. Bibih orang tua para Penggugat”;

Dari pengakuan Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut dapat diperoleh kesimpulan Pengakuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengakui adanya pengiriman-pengiriman lem karet yang dikirim/pasok oleh Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat kepada Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, hal mana pengakuan tersebut telah mendukung pembuktian gugatan serta alat bukti surat P-1 s/d P-152 beserta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengakui adanya lem karet yang belum dibayar/ditanggihkan yaitu pengiriman dari Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat tanggal 20 Mei 2014 Nota atas nama Resky Winanto Nomor 0002170 sebanyak 1327 Kg seharga Rp8.884.000,00 Nota Nomor 0002171 sebanyak 1830 Kg seharga Rp12.040.000,00 dengan demikian meskipun sebagian kecil yang diakui oleh Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat belum dibayar kepada Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat dari nilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang belum dibayar namun hal tersebut merupakan bukti sempurna terbuktinya gugatan Pihak

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo* yang harus dipertimbangkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung sedangkan sisa uang yang belum dibayar telah dapat dibuktikan oleh Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat melalui alat bukti surat P-1 s/d P-152 beserta saksi-saksi;

3. Bahwa Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengakui seluruh lem karet yang telah dikirim oleh Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat (diluar dari pengiriman lem karet tanggal 20 Mei 2014 Nota atas nama Resky Winanto Nomor 0002170 sebanyak 1327 Kg seharga Rp8.884.000,00 Nota Nomor 0002171 sebanyak 1830 Kg seharga Rp12.040.000,00) selama ini seluruhnya dibayarkan kepada Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat dengan cara ditransfer kepada H.Bibih orang tua Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat, hal tersebut tentu memperjelas fakta bahwa Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat belum membayar uang lem karet kepada Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat karena sebagaimana keterangan saksi Dadang, saksi Pardi, saksi Zaenudin, saksi Muslim, saksi Jamaludin, saksi Asep Sahrudin, dan saksi Aman di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa bisnis usaha lem karet yang dilakukan oleh Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat adalah dilakukan secara mandiri atau terpisah dari H. Bibih orang tua Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat sehingga dengan demikian maka transfer pembayaran/pengiriman uang yang dilakukan oleh Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat kepada H. Bibih tidak dapat dianggap sebagai transfer pembayaran lem karet kepada pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat, dengan demikian maka gugatan pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat telah terbukti bahwa pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena belum membayar lem karet yang telah dikirim pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat kepada pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebagaimana alat bukti surat nota P-1 s/d P-152 yang diperkuat dan bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi Dadang, saksi Pardi, saksi Zaenudin, saksi Muslim, saksi Jamaludin, saksi Asep Sahrudin, dan saksi Aman.
- Berdasarkan pembuktian alat bukti berupa alat bukti Surat P-1 s/d P-152 dan alat bukti saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat tersebut telah secara nyata dan

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan dapat membuktikan gugatannya yang membuktikan bahwa pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena belum membayar pasokan lump karet yang dikirim oleh Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ribu rupiah) dan telah terbukti merugikan pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat oleh karenanya pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar dan menyerahkan uang senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ribu Rupiah) kepada Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Mohon dalil yang telah dikemukakan oleh Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat dalam Konvensi dianggap telah termuat dan teruarai dalam Rekonvensi.
- Bahwa Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan rekonvensi Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi yang menyatakan Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat, karena faktanya Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugatlah yang telah menipu dan merugikan Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat yang telah nyata belum membayar lem karet sebagaimana bukti nota-nota terdapat pada alat bukti P-1 s/d P-152 dan keterangan saksi-saksi;
- Dalam persidangan Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengajukan bukti surat berupa T-6 tentang Surat Pernyataan dari Sdri. Liyan Wihana tanggal 30 Mei 2014 berisi pengakuan perbuatan penipuan/penggelapan yang merugikan CV. Semesta Jaya Lestari dan T-7 tentang Surat Pernyataan dari Sdri. Neni Mandasari tanggal 30 Mei 2014 berisi Pengakuan membantu Liyan Wihana melakukan perbuatan penipuan/penggelapan tersebut, hal mana Liyan Wihana dan Neni Mandasari dihadirkan oleh Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebagai saksi dalam perkara a quo, sedangkan faktanya Liyan Wihana dan Neni Mandasari merupakan karyawan atau anak buah dari pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sedangkan disisi lain Liyan Wihana dan Neni Mandasari juga sebagai pihak yang dilaporkan oleh Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan penipuan dan penggelapan di perusahaannya, hal tersebut tentu memperlihatkan adanya fakta konspirasi

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau permufakatan jahat antara Liyan Wihana dan Neni Mandasari dengan Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi untuk melepaskan diri dari melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan pembayaran lem karet kepada Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut juga membuktikan bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi kepada Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat Konvensi adalah tidak relevan oleh karenanya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*).

- Berdasarkan argumentasi yang telah dikemukakan oleh Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat serta pembuktian alat bukti berupa alat bukti Surat P-1 s/d P-152 dan alat bukti saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat tersebut telah secara nyata dan meyakinkan dapat membuktikan gugatannya yang membuktikan bahwa pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena belum membayar pasokan lump karet yang dikirim oleh Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ribu rupiah) dan telah terbukti merugikan Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat oleh karenanya Pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar dan menyerahkan uang senilai Rp..800.000.000,99 (satu miliar delapan ratus ribu rupiah) kepada Pihak Pemohon/Pembanding/Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar bahwa gugatan ganti rugi yang tidak disertai dengan perincian mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur, hal mana terbukti adanya dalam gugatan *a quo*, dimana Penggugat dalam positanya hanya menyebutkan nilai kerugian yang dideritanya tetapi tidak mengurai secara rinci perhitungan kerugian tersebut, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 3156 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **NEVRI APRIANTO KUSMANA, S.Sos., dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasas: **I. NEVRI APRIANTO KUSMANA, S.Sos., dan II. RESKY WINANTO, S.Kom.**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami,
S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

ttd/ Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP 1961 0313 1988 03 1003